



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Wibowo
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 29/11 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Gang Bajigur Kecamatan Siantar
Martoba Kota pematangSiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Sarles Gultom, SH, dkk, LBH Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI), berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 25 Mei 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agung Wibowo bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Wibowo berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6(enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah plastic yang berisi 3(tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,30(Nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Agung Wibowo pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jl.Medan Gg.Bajigur Kel.Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 0,30(Nol koma Tiga puluh) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa sedang duduk di depan warungnya kemudian dating teman terdakwa yang bernama Ripin alias Ogek dan memberikan 1(satu) buah plastic yang berisi 4(empat) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa meletakkan bungkus plastic yang berisi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pot bunga yang ada di sekitar warung terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali duduk di depan warung terdakwa dan tidak berapa lama dating teman Ripin alias Ogek hendak membeli narkotika jenis shabu, lalu Ripin Alias Ogek mengambil 1(satu) paket narkotika dari dalam plastic yang terdakwa letakkan di dalam pot bunga tersebut, setelah Ripin alias Ogek mengambil satu paket narkotika dari dalam plastic tersebut, Ripin Alias Ogek meletakkan kembali plastic berisi narkotika jenis shabu tersebut di dalam pot bunga, selanjutnya tidak berapa lama Ripin Alias Ogek kembali menyerahkan satu plastic berisi 3(tiga) paket narkotika jenis shabu shabu berikut dengan uang sebanyak Rp 150.000.-(Seratus lima puluh rupiah) dan mengatakan "Bentar aku mau mandi pulang", kemudian terdakwa menerimanya dan tidak berapa lama setelah Ripin Alias Ogek pergi, tiba-tiba dating petugas kepolisian melakukan penggerebekan ke warung tersangka dan melihat ada petugas kepolisian datang, terdakwa langsung melarikan diri masuk ke dalam rumah sambil membawa satu bungkus plastic berisi 3(tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut, dan setelah di dalam rumah tersangka mencampakan bungkus plastic yang berisi 3(tiga) paket narkotika tersebut, ke arah meja yang ada di ruang tamu, akan tetapi ternyata petugas melihatnya dan langsung menangkap terdakwa dan menyuruhnya mengambil yang dicampakannya tersebut dan ternyata setelah diambil berupa bungkus plastic yang didalamnya berisi 3(tiga) paket narkotika jenis shabu dan dari kantong celana terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp 150.000,- dan satu unit handphone merk Vivo;

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.068/IL.10040.00/2021 tanggal 28 Januari 2021 diketahui berat netto dari 3(tiga) paket narkotika jenis shabu seberat 0,30(Nol koma tiga puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:994/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt , R.Fani Miranda, S.T. barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Agung Wibowo berupa 3(tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,3(Nol koma tiga) gram, pada kesimpulannya menyatakan Barang bukti benar mengandung Metanfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Agung Wibowo pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jl.Medan Gg.Bajigur Kel.Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,30(Nol koma Tiga puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa sedang duduk di depan warungnya kemudian dating teman terdakwa yang bernama Ripin alias Ogek dan memberikan 1(satu) buah plastic yang berisi 4(empat) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa meletakkan bungkus plastic yang berisi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pot bunga yang ada di sekitar warung terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali duduk di depan warung terdakwa dan tidak berapa lama dating teman Ripin alias Ogek hendak membeli narkotika jenis shabu, lalu Ripin Alias Ogek mengambil 1(satu) paket narkotika dari dalam plastic yang terdakwa letakkan di dalam pot bunga tersebut, setelah Ripin alias Ogek mengambil satu paket narkotika dari dalam plastic tersebut, Ripin Alias Ogek meletakkan kembali plastic berisi narkotika jenis shabu tersebut di dalam pot bunga, selanjutnya tidak berapa lama Ripin Alias Ogek kembali menyerahkan satu plastic berisi 3(tiga) paket narkotika jenis shabu shabu berikut dengan uang sebanyak Rp 150.000.-(Seratus lima puluh rupiah) dan mengatakan "Bentar aku mau mandi pulang", kemudian terdakwa menerimanya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pms



dan tidak berapa lama setelah Ripin Alias Ogek pergi, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan ke warung tersangka dan melihat ada petugas kepolisian datang, terdakwa langsung melarikan diri masuk ke dalam rumah sambil membawa satu bungkus plastic berisi 3(tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut, dan setelah di dalam rumah terdakwa mencampakan bungkus plastic yang berisi 3(tiga) paket narkotika tersebut, ke arah meja yang ada di ruang tamu, akan tetapi ternyata petugas melihatnya dan langsung menangkap terdakwa dan menyuruhnya mengambil yang dicampakannya tersebut dan ternyata setelah diambil berupa bungkus plastic yang didalamnya berisi 3(tiga) paket narkotika jenis shabu dan dari kantong celana terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp 150.000,- dan satu unit handphone merk Vivo.

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.068/IL.10040.00/2021 tanggal 28 Januari 2021 diketahui berat netto dari 3(tiga) paket narkotika jenis shabu seberat 0,30(Nol koma tiga puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:994/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt , R.Fani Miranda, S.T. barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Agung Wibowo berupa 3(tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,3(Nol koma tiga) gram, pada kesimpulannya menyatakan Barang bukti benar mengandung Metanfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Natanael Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Medan Gg Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di dalam rumah terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa karena berhubungan dengan narkotika sabu;
 - Bahwa berawal Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut di atas ada tindak



pidana yang terkait dengan narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan sesampinya di lokasi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung dan Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam rumah kemudian dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) buah plastik yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu ditemukan di atas meja di dalam rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit HP merek Vivo dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) buah plastik yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dari temannya bernama Ripin alias Ogek pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Medan Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di Gang Bajigur tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dititipkan Ripin Alias Ogek kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Diego K. Sitompul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Medan Gg Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di dalam rumah terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa karena berhubungan dengan narkoba sabu;

- Bahwa berawal Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut di atas ada tindak pidana yang terkait dengan narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan sesampinya di lokasi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung dan Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam rumah kemudian dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) buah plastik yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu ditemukan di atas meja di dalam rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit HP merek Vivo dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) buah plastik yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dari temannya bernama Ripin alias Ogek pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Medan Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di Gang Bajigur tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang ditiptkan Ripin Alias Ogek kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Medan Gg Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di dalam rumah terdakwa, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa karena berhubungan dengan narkoba sabu;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di warung dan Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam rumah melihat kedatangan Para Saksi tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) buah plastik yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu ditemukan di atas meja di dalam rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit HP merek Vivo dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dari temannya bernama Ripin alias Ogek

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Medan Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di Gang Bajigur tersebut;

- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dititipkan Ripin Alias Ogekkepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- 1 (satu) unit HP merek Vivo;

- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Medan Gg Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di dalam rumah terdakwa, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba sabu;

- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut di atas ada tindak pidana yang terkait dengan narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan sesampinya di lokasi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung dan Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam rumah melihat kedatangan Para Saksi tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) buah plastik yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu ditemukan di atas meja di dalam rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit HP merek Vivo dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantung celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dari temannya bernama Ripin alias Ogek pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Medan Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di Gang Bajigur tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dititipkan Ripin Alias Ogekkepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.068/IL.10040.00/2021 tanggal 28 Januari 2021 diketahui berat netto dari 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB:994/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt , R.Fani Miranda, S.T. barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Agung Wibowo berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, pada kesimpulannya menyatakan barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 dari Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pms



sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Agung Wibowo dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu; sedangkan pengertian;

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya”;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan kedua ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Medan Gg Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di dalam rumah terdakwa, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba sabu;

Menimbang, bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut di atas ada tindak pidana yang terkait dengan narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan sesampinya di lokasi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung dan Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam rumah melihat kedatangan Para Saksi tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) buah plastik yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu ditemukan di atas meja di dalam rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit HP merek Vivo dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dari temannya bernama Ripin alias Ogek pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Medan Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di Gang Bajigur tersebut dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dititipkan Ripin Alias Ogek kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan Berita Acara Penimbangan No.068/IL.10040.00/2021 tanggal 28 Januari 2021 diketahui berat netto dari 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB:994/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021, yang di buat dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt , R.Fani Miranda, S.T. barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Agung Wibowo berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, pada kesimpulannya menyatakan barang bukti benar mengandung Metanfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 dari Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi dan diakui Terdakwa terhadap narkotika sabu tersebut adalah milik temannya dan dalam hal penguasaan Terdakwa terhadap narkotika sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, oleh karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tidak ada keterlibatan dengan Bandar besar narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Wibowo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pms



ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., dan Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herawaty Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Siti M. Manullang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Herawaty Sembiring, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Pms